



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 252/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG  
PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA UNIVERSITAS CHAROEN  
POKPHAND FOUNDATION-INDONESIA SEMESTER GASAL  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong mahasiswa untuk meningkatkan prestasi melalui pembiayaan pendidikan dengan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Charoen Pokphand Indonesia;
- b. bahwa perlu tindak lanjut untuk merealisasikan pemberian beasiswa tersebut bagi mahasiswa Universitas Tidar yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki prestasi akademik maupun non akademik pada Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Universitas Charoen Pokphand Foundation-Indonesia Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
9. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Tidar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA UNIVERSITAS CHAROEN POKPHAND FOUNDATION-INDONESIA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

KESATU : Menetapkan nama mahasiswa sebanyak 10 (sepuluh) orang, sebagai penerima Beasiswa Universitas Charoen Pokphand Foundation-Indonesia Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Memberikan beasiswa sebagaimana tersebut pada diktum KESATU berupa pembiayaan pendidikan sejumlah Rp 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah) per semester per mahasiswa.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA ini bersumber dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Charoen Pokphand Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada tanggal : 30 Januari 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,  
  
SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Dekan Fakultas Pertanian di Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
4. Ketua SPI di Universitas Tidar;
5. Direktur PT. Charoen Pokphand Indonesia;
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 252/UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL : 30 JANUARI 2023

TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA  
BEASISWA UNIVERSITAS CHAROEN POKPHAND  
FOUNDATION-INDONESIA SEMESTER GASAL  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DAFTAR PENERIMA BEASISWA UNIVERSITAS CHAROEN POKPHAND  
FOUNDATION-INDONESIA SEMESTER GASAL  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

No.	NPM	Nama	Program Studi
1	1810701042	Nur Akbar Darmawan	S1 Peternakan
2	1810701034	Pramesta Rigita	S1 Peternakan
3	1910701012	Mellyana Afifah Nur'aini	S1 Peternakan
4	1910701063	Umi Shofiya	S1 Peternakan
5	1910701098	Ridlo Pristiwantoro	S1 Peternakan
6	2010701041	Shinta Dwi Pramesti	S1 Peternakan
7	2010701100	Hilyah Syifa Akmaliyah	S1 Peternakan
8	2120701062	Ghazaalah	S1 Peternakan
9	2120701037	Muhammad Akbar Firmansyah	S1 Peternakan
10	2110701015	Fitri Yani Nur Hasanah	S1 Peternakan

Ditetapkan di : Magelang

Pada tanggal : 30 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIARTO

NIP 196704301992031002